



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :38-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusup Harnawan.
Pangkat / NRP : Serda / 21090178440488.
Jabatan : Operator Komputer Seksi Dukkum.
Kesatuan : Kumdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 20 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas Wakakumdam IV/Diponegoro Jl. Akasia No. G-90 Watugong Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Kakumdam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/22/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.
 - b Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 18 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/58/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/04/PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/39/BDG/K-AD/PMT II/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/50/BDG/K-AD/PMT II/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /18/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang Turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba Kum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini dan masih berdinam aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488, jabatan Operator Komputer Seksi Dukkum, Kesatuan Kumdam IV/ Diponegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Faizah (korban) sejak kecil karena satu kelurahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006 ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah sama-sama sekolah di Madarasyah Aliyah dan hubungan tersebut berlanjut hingga Terdakwa menjadi anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Wahyudi (Saksi-9) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang kerumah Sdr. Ngatman (Saksi-8) orang tua Sdri. Siti Faizah dengan tujuan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), atas keputusan Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah tidak menerimanya.
- c Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Siti Faizah pergi ke kota Semarang untuk menemui Terdakwa, sesampainya di kota Semarang tepatnya di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Sdri. Siti Faizah mengirim SMS kepada Terdakwa yang sedang berada di tempat kost Saksi-7 untuk datang menemui Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah.
- d Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa ?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita jalan dulu", atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 pergi jalan-jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja.
- e Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yang bernama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar Nomor HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh petugas resepsionis atas nama Sdr. Romadhon (Saksi-4) dan memesan minuman teh kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-3), sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar Nomor HB 2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV.
- f Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang Saksi-3 mengantar minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Lha terus hubungan kita bagaimana, karena orang kampung sudah tahu semua, kita sudah lama pacaran?", dan Terdakwa menjawab "Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marah sambil mengatakan “Mau kemana, urusan kita belum selesai?”, dan dijawab Terdakwa “Terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri“, lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu“, mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.
- h Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditidurkan di atas tempat tidur/spring bed dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata “Tolong....tolong!“, karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa mencekik kembali leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar lebih kurang 1 (satu) menit dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam dan tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa panik dan mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah yang sudah tidak bernapas lagi dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa membalikan spring bed dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan diletakkan disela-sela antara 2 (dua) spring bed, selanjutnya Terdakwa menutupi kedua spring bed tersebut dengan bed cover dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.
- i Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bed dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata “Masih hujan ya mas?”, dijawab oleh Saksi-4 “Ya, masih hujan“, lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “mau kemana mas?”, lalu Terdakwa menjawab “Mau pulang“.

- j Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke tempat kost Saksi-7 dan tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat/tidur di rumah kost Saksi-7.
- k Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib karyawan dan satpam/Security Hotel Alam Hijau antara lain Sdr. Winarto Tejo (Saksi-6), Sdr. Supriyadi (Saksi-2) dan Saksi-3 melakukan pengecekan di tiap-tiap kamar sambil mengantarkan minuman, kemudian sewaktu memeriksa kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan mayat Sdri. Siti Faizah berada atas lantai terjepit 2 (dua) buah spring bed, kemudian penemuan mayat Sdri. Siti Faizah tersebut dilaporkan ke Polsek Bergas Polres Semarang.
- l Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan anggota Polres Semarang dan dari kesaksian karyawan Hotel Alam Hijau yang ditelusuri dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah saat menyewa kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau didapat kesimpulan diduga yang menghilangkan nyawa Sdri. Siti Faizah adalah Terdakwa.
- m Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua jari-jari tangan Terdakwa dan dengan terbenturnya kepala Sdri. Siti Faizah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai mengakibatkan Sdri. Siti Faizah meninggal dunia dengan hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf dengan kesimpulan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan didapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul dileher yang mengakibatkan terhalangnya aliran udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang Turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan jika mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba Kum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini dan masih berdinast aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488, jabatan Operator Komputer Seksi Dukkum, Kesatuan Kumdam IV/Diponegoro.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Faizah (korban) sejak kecil karena satu kelurahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006 ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah sama-sama sekolah di Madarasyah Aliyah dan hubungan tersebut berlanjut hingga Terdakwa menjadi anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu Sdr.Wahyudi (Saksi-9) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang kerumah Sdr. Ngatman (Saksi-8) orang tua Sdri. Siti Faizah dengan tujuan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), atas keputusan Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah tidak menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Siti Faizah pergi ke kota Semarang untuk menemui Terdakwa, sesampainya di kota Semarang tepatnya di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Sdri. Siti Faizah mengirim SMS kepada Terdakwa yang sedang berada di tempat kost Saksi-7 untuk datang menemui Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah.
- d Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah “Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa?”, dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah “Ya sudah kita jalan dulu“, atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 pergi jalan-jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja.
- e Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yang bernama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar Nomor HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh petugas resepsionis atas nama Sdr. Romadhon (Saksi-4) dan memesan minuman teh kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-3), sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar Nomor HB 2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV.
- f Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya’ di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang Saksi-3 mengantar minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “Lha terus hubungan kita bagaimana, karena orang kampung sudah tahu semua, kita sudah lama pacaran?”, dan Terdakwa menjawab “Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari“, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bed.

- g Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marah sambil mengatakan “Mau kemana, urusan kita belum selesai ?”, dan dijawab Terdakwa “Terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri“, lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu“, mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.
- h Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditidurkan di atas tempat tidur/spring bed dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata “Tolong....tolong!“,
- i Bahwa kemudian karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar 1 (satu) menit lebih maksud agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak-teriak lagi, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa menonton TV lagi sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadar kembali, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah belum juga sadar, akhirnya Terdakwa panik lalu mengangkat Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa membalikan spring bed dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan disela-sela antara 2 spring bed, selanjutnya Terdakwa menutupi kedua spring bed tersebut dengan bed cover dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.
- j Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bed dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata “Masih hujan ya mas ?”, dijawab oleh Saksi-4 “Ya, masih hujan“, lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “mau kemana mas ?”, lalu Terdakwa jawab “Mau pulang“.
- k Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil dua sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke tempat kost Saksi-7 dan tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat/tidur di rumah kost Saksi-7.

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib karyawan dan satpam/Security Hotel Alam Hijau antara lain Saksi-6, Sdr. Supriyadi (Saksi-2) dan Saksi-3 melakukan pengecekan di tiap-tiap kamar sambil mengantarkan minuman, kemudian sewaktu memeriksa kamar No. HB.2 Hotel Alam Hijau Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan mayat Sdri. Siti Faizah berada atas lantai terjepit dua buah spring bad, kemudian penemuan mayat Sdri. Siti Faizah tersebut dilaporkan ke Polsek Bergas Polres Semarang.
- m Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan anggota Polres Semarang dari kesaksian karyawan Hotel Alam Hijau yang ditelusuri dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah saat menyewa kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau didapat kesimpulan diduga yang menghilangkan nyawa Sdri. Siti Faizah adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 didepan Polres Ungaran, Semarang. oleh Petugas Denpom IV/3 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/188/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut.
- n Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa menjadi panik dan kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah dengan tujuan agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak lagi dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, mengakibatkan Sdri. Siti Faizah meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/ Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf dengan kesimpulan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan didapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul dileher yang mengakibatkan terhalangnya aliran udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sebelas di kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang Turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

”Penganiayaan“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba Kum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini dan masih berdinasi aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488, jabatan Operator Komputer Seksi Dukkum, Kesatuan Kumdam IV/Diponegoro.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Faizah (korban) sejak kecil karena satu kelurahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006 ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah sama-sama sekolah di Madarasyah Aliyah dan hubungan tersebut berlanjut hingga Terdakwa menjadi anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Wahyudi (Saksi-9) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang ke rumah Sdr. Ngatman (Saksi-8) orang tua Sdri. Siti Faizah dengan tujuan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), atas keputusan Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah tidak menerimanya.
- c Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Siti Faizah pergi ke kota Semarang untuk menemui Terdakwa, sesampainya di kota Semarang tepatnya di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Sdri. Siti Faizah mengirim SMS kepada Terdakwa yang sedang berada di tempat kost Saksi-7 untuk datang menemui Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah.
- d Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah “Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa?”, dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah “Ya sudah kita jalan dulu“, atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 pergi jalan-jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja.

- e Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yang bernama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar Nomor HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh petugas resepsionis atas nama Sdr. Romadhon (Saksi-4) dan memesan minuman teh kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-3), sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar Nomor HB 2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV.
- f Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya’ di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang Saksi-3 mengantarkan minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “Lha terus hubungan kita bagaimana, karena orang kampung sudah tahu semua, kita sudah lama pacaran?”, dan Terdakwa menjawab “Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari“, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Saksi-7, setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bad.

- g Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marah sambil mengatakan “Mau kemana, urusan kita belum selesai?“, dan dijawab Terdakwa “Terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri“, lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu“, mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.
- h Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditidurkan di atas tempat tidur/spring bed dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata “Tolong....tolong!“,
- i Bahwa kemudian karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar 1 (satu) menit lebih maksud agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak-teriak lagi, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa menonton TV lagi sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadar kembali, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah belum juga sadar, akhirnya Terdakwa panik lalu mengangkat Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa mebalikan spring bad dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan disela-sela antara 2 spring bed, selanjutnya Terdakwa menutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua spring bad tersebut dengan bed cover dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.

- j Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bed dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata “Masih hujan ya mas?”, dijawab oleh Saksi-4 “Ya, masih hujan“, lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “mau kemana mas?”, lalu Terdakwa jawab “Mau pulang“.
- k Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil dua sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Puduk Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke tempat kost Saksi-7 dan tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat/tidur di rumah kost Saksi-7.
- l Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib karyawan dan satpam/Security Hotel Alam Hijau antara lain Saksi-6, Sdr. Supriyadi (Saksi-2) dan Saksi-3 melakukan pengecekan di tiap-tiap kamar sambil mengantarkan minuman, kemudian sewaktu memeriksa kamar No. HB.2 Hotel Alam Hijau Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan mayat Sdri. Siti Faizah berada atas lantai terjepit dua buah spring bad, kemudian penemuan mayat Sdri. Siti Faizah tersebut dilaporkan ke Polsek Bergas Polres Semarang.
- m Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan anggota Polres Semarang dari kesaksian karyawan Hotel Alam Hijau yang ditelusuri dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah saat menyewa kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau didapat kesimpulan diduga yang menghilangkan nyawa Sdri. Siti Faizah adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 didepan Polres Ungaran, Semarang. oleh Petugas Denpom IV/3 Berdasarkan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Penangkapan Nomor Sprin/188/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut.

- n Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa menjadi panik dan kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah dengan tujuan agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak lagi dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, mengakibatkan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan sesuai hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 338 KUHP.
Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.
Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pasal 338 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan Peraturan lain yang, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Yusuf Harnawan Serda Nrp. 21090178440488 dijatuhi hukuman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 12 (dua belas) tahun**
Dikurangi selama Terdakwa dalam
masa tahanan -
- b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer.**

Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN.
2. 1 (satu) STNK SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN atas nama Yusup Harnawan.
3. 1 (satu) buah Helm pengaman warna hijau.
4. 1 (satu) potong Kaos warna putih merk JIMS.
5. 1 (satu) potong Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk LEA.
6. 1 (satu) potong Jaket parasut warna biru dongker.
7. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia model 2626 Type R-291.
8. 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau.
9. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH.
10. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH atas nama Kaswati alamat Muktiharjo Rt 01/03 Margorejo Pati.
11. 1 (satu) buah Helm pengaman warna merah.
12. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lexus.
13. 1 (satu) potong Celana Jeans merk MISS ME warna hitam.
14. 1 (satu) potong Celana dalam warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 1 (satu) potong BH warna krem.

16 1 (satu) potong Baju lengan panjang garis-garis hijau Merek MEI JIE bertuliskan FRIENDS.

17 1 (satu) potong Jaket kain panjang model garis-garis kuning hitam merk SUPER.

18 1 (satu) buah Ikat pinggang kain warna putih bertuliskan BILLABONG.

19 1 (satu) buah Kalung warna kuning emas.

20 1 (satu) buah Anting warna kuning emas.

21 2 (dua) buah Cincin warna kuning emas.

22 1 (satu) buah Bross bentuk bintang warna kuning emas.

23 1 (satu) buah Karet rambut warna ungu.

24 2 (dua) buah Spring bad warna putih abu-abu.

25 1 (satu) potong Bad kaper warna biru tua bergambar bintang.

26 1 (satu) Spray warna putih terdapat bercak darah korban.

27 1 (satu) buah Buku tamu.

Dikembalikan kepada yang berhak.

28 1 (satu) kantong plastik Abu bekas bakaran tas berisi mukenah dan kerudung.

Dimusnahkan untuk negara

2) Berupa surat :

- 6 (enam) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf.

Tetap melekat dalam berkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 20-K / PM.II-10 / AD / III / 2012 tanggal 8 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Harnawan, Serda, NRP 21090178440488 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN.
- 2 1 (satu) buah helm pengaman warna hijau.
- 3 1 (satu) potong kaos warna putih merk JIMS.
- 4 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk LEA.
- 5 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dongker.
- 6 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia model 2626 Type R-291.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Yusup Harnawan).

- 7 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH.
- 8 1 (satu) buah helm pengaman warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi-4 (Kurnia Lailasari).

- 9 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lexus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) potong celana jeans merk MISS ME warna hitam.
- 11 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 12 1 (satu) potong BH warna krem.
- 13 1 (satu) potong baju lengan panjang garis-garis hijau merk MEI JIE bertuliskan FRIENDS.
- 14 1 (satu) potong jaket kain panjang model garis-garis kuning hitam merk SUPER.
- 15 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna putih bertuliskan BILLABONG.
- 16 1 (satu) buah kalung warna kuning emas.
- 17 1 (satu) buah anting warna kuning emas.
- 18 2 (dua) buah cincin warna kuning emas.
- 19 1 (satu) buah bross bentuk bintang warna kuning emas.
- 20 1 (satu) buah karet rambut warna ungu.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- 21 2 (dua) buah spring bed warna putih abu-abu.
- 22 1 (satu) potong bed cover warna biru tua bergambar bintang.

Dikembalikan kepada Hotel Alam Hijau.

- 23 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 24 1 (satu) kantong plastik abu bekas bakaran tas berisi mukena dan kerudung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 6 (enam) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKF.
- 2 2 (dua) lembar foto bergambar darah korban yang menempel di spre.
- 3 1 (satu) lembar foto bergambar muka korban dengan kondisi lidah terjulur dan muka memar pada bagian mata.
- 4 2 (dua) lembar foto bergambar ceceran darah korban di lantai kamar HB-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 5) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN atas nama Yusup Harnawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Yusup Harnawan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH atas nama Kaswati alamat Muktiharjo RT. 01 RW. 03 Margorejo Pati.

Dikembalikan kepada Saksi-4 (Kurnia Lailasari).

4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/47/PM II-10/AD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dengan Undang-undang, oleh karenanya cukup alasan untuk diterima :

Bahwa keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

- Vide Pasal 220 UU No. 31 tahun 1997.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Militer II-10 Smg yang telah memutus perkara dalam Putusan Nomor 20-K/PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 8 Mei 2012, menurut pendapat penasihat hukum terdakwa adalah Belum memenuhi rasa keadilan sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah di jatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun itu merupakan hukuman yang sangat berat, hal ini tentunya juga di pengaruhi adanya penilaian terhadap ketentuan hukum yang menjadi dasar dakwaan, sehingga putusan pidana yang Majelis Hakim putuskan begitu berat.*

- *Bahwa tujuan pemidanaan dalam teori tujuan yang termuat dalam asas-asas hukum pidana S.R. Sianturi, S.H. adalah "perbaikan" atau "pendidikan" bagi pejabat/pelaku (Verbeterings theorie) dengan alasan agar pelaku kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam kesadaran mental yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan berguna, sehingga di usahakan suatu cara supaya penjahat atau pelaku tidak merasakan "pendidikan" sebagai pidana.

Bahwa majelis hakim yang telah memutus perkara An. Terdakwa Serda Yusup Harnawan NRP. 21090168440488 dengan pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan adalah keputusan yang berlebihan karena putusan pidana pokok sudah sangat berat, apalagi ancaman pidana yang ada didalam KUHP (pasal yang dilanggar Terdakwa) adalah hukuman penjara atau denda dan tidak ada hukuman pemberhentian dari dinas. Sehingga semestinya apabila terdakwa memang tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD, maka yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas terdakwa adalah Ankom terdakwa sendiri (dalam hal ini Kakumdam IV/ Diponegoro), setelah diputus pidana lebih dari 3 bulan dan yang sudah BHT.

Disamping itu putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap terdakwa, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan diberhentikannya terdakwa dari dinas keprajuritan maka hayat hidup terdakwa dan keluarganya akan mengalami kehancuran, bahkan pemecatan bagi terdakwa dirasakan melebihi dari hukuman penjara seumur hidup padahal terdakwa masih dapat dibina karena terdakwa sama sekali tidak mempunyai karakter sebagai pembunuh. Selain itu tenaga dan ilmu yang telah dimiliki oleh terdakwa sebagai anggota militer masih dapat dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas militer, karena untuk mendidik terdakwa dalam ilmu militer telah menelan biaya yang banyak dari pemerintah.

Berdasarkan keberatan-keberatan terurai di atas, bersama ini mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding Serda Yusup Harnawan NRP.210900178440488.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Putusan Nomor 20-K / PM II-10 / AD / III / 2012 tanggal 8 Mei 2012.

MENGADILI SENDIRI.

1. Mengurangi hukuman pada pidana pokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghapus hukuman pada pidana tambahan.

Namun apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain karena Terdakwa di anggap telah melakukan Tindak Pidana Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan-keberatan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan menanggapi sekaligus berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam amar putusannya tentang pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun itu merupakan hukuman yang sangat berat dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut tidak sangat berat jika dibandingkan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 338 KUHP adalah 15 (lima belas) tahun dan setelah Majelis Hakim Banding membaca, mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya dengan segala hal-hal yang mempengaruhi dan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana itu adalah karena perbuatan Terdakwa sendiri yang tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga terjadi perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau tidak menyadari sikap dirinya dan apa kewajibannya selaku prajurit TNI.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang atlit yang menguasai beladiri Young Mudo seharusnya bisa menjaga diri dan menahan emosinya bahkan kemampuan bela diri tersebut dapat digunakan untuk melindungi orang lain termasuk korban, namun justru Terdakwa menggunakannya untuk menghilangkan nyawa korban. Namun demikian terhadap pidana pokok tersebut Majelis Hakim Banding menganggap perlu merubah pidananya dengan lebih meringankan Terdakwa mengingat Terdakwa masih muda dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di luar penjara dengan demikian putusan Pengadilan Militer tingkat pertama sepanjang mengenai pidana pokok perlu dirubah tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (Sdri. Siti Faizah) mencerminkan sikap dan tingkah laku terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan Terdakwa mempunyai kemampuan bela diri



yang dengan sendirinya sudah tahu terhadap titik kelemahan yang akan mematikan pihak korban apalagi yang menjadi korban adalah seorang wanita.

2. Bahwa perbuatan mencekik kedua kalinya terhadap korban mencerminkan jiwa dan perilaku yang berlebihan terhadap korban Siti Faizah, dengan satu kali saja perbuatan mencekik terhadap korban sudah pingsan, setelah sadarkan diri malah Terdakwa mencekik kembali leher Sdri. Siti Faizah seharusnya Terdakwa dapat menyelesaikan secara musyawarah bukannya langsung menghilangkan nyawa korban.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dan nyata agar supaya prajurit lainnya tidak mengikutinya dan kehidupan prajurit bisa berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan pantas lagi menjadi seorang prajurit TNI oleh karenanya putusan tingkat pertama tentang pemecatan Majelis Hakim banding sependapat dengan Pengadilan Militer tingkat pertama oleh karena sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu sepanjang pidana tambahan pemecatan harus dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wira Buana dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Kumdam IV/Dip dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa duduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marrah sambil mengatakan “Mau kemana, urusan kita belum selesai ?”, dan dijawab Terdakwa “Terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri“, lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu“, mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditudurkan di atas tempat tidur/spring bad dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata "Tolong....tolong!",

4. Bahwa benar karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar 1 (satu) menit lebih maksud agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak-teriak lagi, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa menonton TV lagi sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadar kembali, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah belum juga sadar, akhirnya Terdakwa panik lalu mengangkat Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa membalikan spring bed dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan disela-sela antara 2 spring bed, selanjutnya Terdakwa menutupi kedua spring bad tersebut dengan bed cover dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa menjadi panik dan kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah dengan tujuan agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak lagi dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, mengakibatkan Sdri. Siti Faizah meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/ Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf dengan kesimpulan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan didapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul dileher yang mengakibatkan terhalangnya aliran udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup perbuatan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Pasal 338 KUHP.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 20-K / PM II-10 / AD / III / 2012 tanggal 8 Mei 2012. Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 20-K / PM II-10 / AD / III / 2012 tanggal 8 Mei 2012. Majelis Hakim banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya harus dikuatkan namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam putusannya, Majelis Hakim banding perlu untuk mengubahnya sesuai kualifikasi perbuatannya saja yaitu **"Pembunuhan"**
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa mengenai penentuan status barang bukti nomor 24) tersebut harus jelas ditentukan statusnya dan setelah membaca Berita Acara Sidang lanjutan III hal. 4 juga sesuai Berita Acara Penyitaan disita dari Terdakwa oleh karena itu terhadap amar putusan yang menentukan status barang bukti tersebut harus diubah.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 338 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 20-K / PM II-10 / AD / III / 2012 tanggal 8 Mei 2012 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pokoknya serta status barang bukti sehingga menjadi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Yusup Harnawan Serda Nrp. 21090178440488 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pembunuhan"**.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. **Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Mengubah status barang bukti no 24) 1 (satu) kantong plastik abu bekas bakaran tas berisi mukena dan kerudung menjadi sebagai berikut: **Dikembalikan kepada keluarga korban**

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 20-K / PM II-10 / AD / III / 2012 tanggal 8 Mei 2012 untuk selebihnya.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin, SH Kolonel Lalut (KH/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Hidayat Manao, SH Kolonel Chk Nrp.33396 dan Sinoeng Hardjanti,SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp.10537/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yutti.S.Halilin, SH
Kolonel Lalut (KH/W) Nrp.8607/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk Nrp.33396

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)